



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Alamat : Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Magelang
Telp.0293. 362082 Faks. (0293) 361004
Email : agnachairi@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 22/ ST/II.3.AU/ LKBH/2018

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : YULIA KURNIATY, SH.,MH.
NIK : 107606061
Pangkat / Jabatan / Gol : Pembina / Lektor Kepala / IVa
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Desa Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang Nomor 005/151/57/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, Perihal : Permohonan Penyuluhan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara Penyuluhan Hukum yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 3 September 2018
Waktu : Pkl. 08.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang
3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang.

Yang diberi tugas

YULIA KURNIATY, SH.,MH.
NIK. 107606061



Magelang, 31 Agustus 2018
Ketua LKBH UMMgl

HENIYATUN, SH. MHum.
NIK. 865907035

Telah melaksanakan tugas
Di ...Balai...Desa...Sumberrejo..
.....Kec. Mertoyudan Kab. Magelang

Tanggal : 3-9-2018

Mengetahui
MENGETAHUI
BALAI DESA SUMBERREJO



SUNHEEY SETOPO
Penata Tingkat I
ID 195010001926111002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MERTOYUDAN
KELURAHAN SUMBERREJO
Jl. KH. Irsyad Pandansari ☎ (0293) 325855
SUMBERREJO 56172

Sumberrejo, 27 Agustus 2018

Nomor : 005/151/57/VIII/2018

Lamp. :-

Hal : Permohonan Penyuluhan Hukum

Kepada :

Yth. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH – UMM)

Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat kami bermaksud mengajukan permohonan penyuluhan hukum kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang akan kami rencanakan besok pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 September 2018

Jam : 08.00 wib. sampai dengan selesai

Tempat : Aula Waserda. Pandansari Kelurahan Sumberrejo

Acara : Penyuluhan Hukum tentang Hukum Perdata, dan Pidana Umum.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan,
Camat Mertoyudan,
sebagai laporan.

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MERTOYUDAN
KELURAHAN SUMBERREJO
HERY SUTOPO
Rencana Tingkat I
NIP. 19601029 198611 1 002



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM

Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Sugeng Km 5, Telp.0293. 326945, Faks. (0293)
325554, email : agnachairi@yahoo.com

Nomor : 12/II.3.AU/LKBH/2018
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Penyuluhan Masyarakat

31 Agustus 2018

Kepada Yth.
Lurah Sumberrejo Kec. Mertoyudan
Di
Sumberrejo, Mertoyudan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM), membaca surat Kepala Desa Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang tertanggal 12 Agustus 2018 perihal pada pokok surat dengan ini menyampaikan bahwa permohonan dimaksud dapat kami kabulkan.

Berkenaan dengan hal tersebut kiranya Penyuluhan Hukum dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum dapat dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 September 2018
Jam : 08.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aula Waserda, Pandansari Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
Acara : Penyuluhan Hukum dengan Tema "Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dan Kenakalan Remaja"

Demikian balasan permohonan ini disampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM

Alamat : Jl. Mayjend. Bambang Sugeng Km 5, Telp.0293. 326945, Faks. (0293)
325554, email : agnachairi@yahoo.com


DAFTAR HADIR
PESERTA PENYULUHAN HUKUM

Hari : Senin, 03 September 2018
Tempat : Aula Waserda Pandansari Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang
Tema : "HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA UMUM"

NO.	N A M A	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sri Istari	wlondkromo Rt 04 RWO3	
2	B. Aptil	wlondkromo Rt 03 RWO3	
3	Umi Barokah	Pandansari Rt.04 RWO9	
4	PURUSWING L.	Sambutan 2. RT 01/14	
5	Sri Utami	Kembangan RTG/14/17	
6	Kharisati	Santani RT 07/02.	
7	SRI WANINGSIH	ERI	
8	ENDAH LESTYOR	ERI	
9	Sulasatri	Pasar Anyar	
10	Budi Utami	Saratanz	
11	ANIF A.	Santani ?	
12	Sandi Marcha	Bandung	
13	Joko Triyono	Santani	
14	Negaciyono	Pa Anyar	
15	Muhammad	Saratan II	
16	Nachrowi	Bandung	
17	Budi Santoso	Pesanggaran	
18	PLASETO	PERI	
19	Kristiantoto	Kembangan	
20	Suparno	Kembangan	
21	HEIK-RIANTORO	Saratan II	
22	Akhmad Dartono	Kelurahan Sumberrejo	
23	leanto	kelurahan Sumberrejo	

24	Harifis	Kel. Sumberrejo	
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Sumberrejo, 03 Sumberrejo 2018
Lurah Sumberrejo



HERI SUTOPO
Penata Tingkat I

NIP. 19801029 198611 1 002

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU No.23 TAHUN 2004)

Oleh : Yulia Kurniaty, SH., MH

Disampaikan pada Penyuluhan Hukum Di Balai Desa
Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab.Magelang
Senin, 3 September 2018



Apa yang dimaksud KDRT?

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga

- suami, isteri, dan anak;
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, dan anak,
- Hubungan keluarga berupa : hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Mengapa UU KDRT perlu ada?

- mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Jenis-jenis Kekerasan Yang Termasuk KDRT

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual; atau
4. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan Fisik

- adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Kekerasan Psikis

- Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
- hilangnya kemampuan untuk bertindak,
- rasa tidak berdaya,
- penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan Seksual

- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran Rumah Tangga

- Tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (tidak menafkahi lahir / batin).
- membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Apa Yang Harus Dilakukan Jika Mengalami KDRT?

Mendatangi Lembaga bantuan hukum / advokad, jika menghendaki nasehat hukum / saran / menyelesaikan masalah dg cara mediasi / musyawarah (non litigasi)

Segera melapor ke Kepolisian terdekat, dengan membawa saksi (jika ada) dan barang bukti, jika menghendaki kasus diselesaikan melalui jalur hukum (litigasi)

Apa Yang Harus Dilakukan Jika Melihat KDRT?

- Mengajak korban melapor / membuat pengaduan
- Mengapa ? karena delik dalam kekerasan fisik, psikis dan seksual merupakan delik aduan; kecuali delik penelantaran anggota rumah tangga)

Hak Korban KDRT

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan

Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Fisik

- Penjara maks. 5tahun / denda maks. Rp.15juta
- Jika korban sakit/luka berat, penjara maks.10th / denda maks RP.30juta
- Jika korban meninggal, penjara maks. 15tahun / denda maks RP.45juta
- Jika pelaku suami terhadap istri / sebaliknya penjara maks 4 bulan / denda maks.Rp.5juta, sepanjang tidak akibatkan penyakit / halangan untuk bekerja

Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Psikis

- Penjara maks 3 tahun / denda Rp. 9 juta
- Jika pelaku suami terhadap istri / sebaliknya penjara maks 4 bulan / denda maks. Rp. 3 juta, sepanjang tidak mengakibatkan penyakit / halangan untuk bekerja

Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Dengan Orang Yg Menetap Di Rumah Tersebut

- Penjara maks 12tahun / denda maksRp.36juta

Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

- Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
- Penjara min 4 tahun s/d maks. 15 tahun
- Atau denda min Rp.12juta s/d maks.Rp.300juta

Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Rumah Tangga

- Penjara maks 3 tahun / denda maks Rp.15juta

Hukuman Tambahan

- pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.